

## Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Dana Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Di Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah

Deri<sup>1\*</sup>, Zainal A. Rengifurwarin<sup>2</sup>, Josep Antonius Ufi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura Ambon, Indonesia

Email: [deririan06@gmail.com](mailto:deririan06@gmail.com)<sup>1\*</sup>

### Abstrak

*Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas penyaluran bantuan dana jaminan sosial bagi masyarakat di Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah dan faktor-faktor pendukung atau penghambat efektivitas penyaluran bantuan dana jaminan sosial bagi masyarakat di Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan angket. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran bantuan dana jaminan sosial bagi masyarakat di Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah belum berjalan optimal dan perlu untuk ditingkatkan lagi untuk menunjang efektivitas penyaluran bantuan sosial itu sendiri sehingga mampu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator proses penyaluran bansos dilihat keterlambatan waktu pelaksanaannya. Indikator tersebut kemudian dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas penyaluran bantuan dana jaminan sosial bagi masyarakat di Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah.*

**Keywords:** Bansos, Efektivitas, Program

### PENDAHULUAN

Bantuan sosial (Bansos) merupakan suatu tindakan dan upaya penting dan bersifat strategis yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka upaya mengatasi keterbatasan dan kemiskinan warga masyarakat melalui berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk membantu warga masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan menjadi lebih baik sesuai dengan harapan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau/atau masyarakat. Sifat bantuan ini, tidak secara

terus dan selektif. Bantuan ini berupa uang atau barang yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Program Bansos untuk rakyat Indonesia terdiri dari Program Keluarga Harapan, dan Bansos Rasma/ Bantuan Pangan Non Tunai. Tujuannya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuan, rasionalitas dan masyarakat untuk masyarakat. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.

Jaminan ini tercantum pada Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional. Utamanya merupakan sebuah bidang kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial yang didalamnya termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak. Hubungan bantuan sosial dengan jaminan sosial sangat berkaitan karena sangat mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Salah satu penyebab peningkatan penduduk yang menyandang kecacatan yang diakibatkan dari ekonomi yang tidak memadai sehingga membuat para penyandang cacat berat menjadi bingung bagaimana bertahan hidup.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia efektivitas ialah keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan, sedikit dipahami bahwa efektivitas bermakna juga menunjukkan taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan.

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengundang pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tetapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, uang atau benda.

Steer (2015) efektivitas adalah mengerjakan sesuatu dengan akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh sesuai dengan tujuan organisasi. Setiap organisasi didirikan atau dibentuk untuk mengejar efektivitas, karena eksistensi dan pertumbuhan yang bersangkutan dapat mengemban misi dan melaksanakan tugasnya dengan tingkat ketangguhan yang tinggi. Proses kerja sama sekelompok orang mencapai tujuan diperlukan

sebagai wadahnya, dan untuk menggerakkan kerja sama tersebut diperlukan manajemen. Salah satu fungsi manajemen tersebut adalah pengawasan. Selanjutnya Silalahi (2017:128) menjelaskan bahwa efektivitas adalah yang berhubungan dengan tujuan organisasi baik secara eksplisit maupun implisit.

Emerson dalam Singodimedjo (2012) menyatakan bahwa pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Siagian (2016) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multi-dimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuannya akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan.

Kata efektif sering dicampuradukan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi awal, penulis menyadari bahwa proses penyaluran bantuan dana jaminan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu di Kecamatan Mawasangka Tengah masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa gejala-gejala yang ada diantaranya adalah: a) Tidak efektifnya perubahan data bagi penerima bantuan sosial. b) data penerima bansos yang tumpang tindih. c) penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran.

d) tidak ada verifikasi bagi penerima bantuan sosial.

Berdasarkan permasalahan yang ada maka efektivitas adalah hal yang perlu dilakukan oleh Dinas Sosial sebagai langkah untuk mengatasi ketidakefektifan penyaluran bantuan dana jaminan sosial itu sendiri. Hal ini dikarenakan efektifitas adalah suatu hal yang penting sebab merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya, tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, serta semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap efektif.

Dari data awal yang dihimpun, diketahui ada beberapa masalah yang tergambar dari sejumlah gejala empiris, sebagai berikut: 1). Kurangnya sosialisasi terhadap program penyaluran bansos.2) Tidak sesuaiinya penetapan kelompok sasaran.3) Data penerima bantuan yang tidak valid.4) Salah sasaran dalam program penyaluran bansos.5) Program penyaluran bansos masih belum merata terhadap masyarakat miskin.

## **METODE PENELITIAN**

Observasi, yaitu peneliti mendapatkan data berdasarkan hasil dari pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta-fakta mengenai Penyaluran Bantuan Dana Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Desa Morikana.

Wawancara, yaitu peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung pada informan guna memperoleh data mengenai permasalahan yang hendak diteliti. Wawancara ini digunakan sesuai dengan berdasarkan informasi seperti Kepala Desa,

Ketua BPD, Anggota BPD atau masyarakat desa serta pihak-pihak yang terkait secara relevan dengan penelitian.

Studi Dokumen, salah sumber data yang penting dalam penelitian ini untuk mendukung kekuatan data dan proses penelitian. Selain itu, file dokumentasi akan menjadi bukti keabsahan telah dilakukannya sebuah penelitian. Dokumentasi dalam hal ini terdiri dari dokumen-dokumen maupun foto yang di dapatkan selama proses penelitian. Dokumentasi dianggap menjadi penting karena fakta dan data yang diperoleh sebagian besar tersimpan dalam bentuk komunikasi, berupa gambar-gambar, tulisan maupun bentuk dokumentasi lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data yang berhasil dikumpulkan dari pelaksanaan penelitian terkait dengan efektivitas penyaluran program bantuan dana jaminan sosial serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya setelah diolah dan dikemukakan hasilnya dapat disajikan secara berurutan sebagai berikut:

### **Efektivitas Penyaluran Bansos Kepada Masyarakat**

Efektivitas pada dasarnya dipahami sebagai tingkat ketepatan pelaksanaan dan penyelesaian suatu program kegiatan secara tepat sesuai dengan sasaran, target, tujuan dan ketentuan waktu yang berlaku pada suatu organisasi. Efektivitas penyaluran program bantuan dana jaminan sosial (Bansos) di Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Tengah, menggunakan empat indikator untuk mengukur secara kualitatif tingkat efektivitas penyaluran bansos kepada masyarakat yakni: 1) Sosialisasi Program, 2) Ketepatan Sasaran

Program, 3) Pemantauan Program, 4) Pencapaian Tujuan Program.

Dari keempat indikator tersebut dikembangkan dan dirumuskan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi acuan untuk mewawancarai para informan atas indikator-indikator tersebut secara berurutan ditampilkan hasil analisisnya sebagai berikut:

### **Sosialisasi Program**

Sosialisasi Program merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam melihat dan mengkaji tingkat efektivitas sosialisasi program bantuan sosial kepada masyarakat Desa Morikana. Pemerintah Desa harus menyelenggarakan dan mengkoordinasikan mengenai Sosialisasi Program Bantuan sosial tersebut. Hal ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah desa. Berhasil tidaknya dalam pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi program bantuan sosial sangat bergantung kepada aparat pemerintah desa serta masyarakat sebagai objek maupun subjek.

Keberhasilan tersebut tidak bisa dicapai dengan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat pemerintah desa yang terkait tanpa mitra yang bisa mengetahui sepenuhnya kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan proses sosialisasi program bansos perlu diadakan musyawarah Pemerintah desa serta masyarakat. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga pemerintahan desa beserta BPD dalam menyusun program desa harus bersifat transparan kepada masyarakat desa dengan tujuan menunjang tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, efisien dan efektif dalam sosialisasi program bantuan sosial.

### **Pemantauan Program**

Pemantauan program merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan pelaksanaan penyaluran bansos. Dilain pihak bahwa

penyaluran bansos diarahkan pada kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Pemantauan program bansos bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia dan peyaluran bansos harus mengedepankan fakir miskin, anak yatim/yatimpiatu, guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Dari uraian tersebut jelaslah sudah, bahwa keberhasilan pemantauan program bansos bukan saja ditentukan oleh adanya peranan pemerintah saja melainkan juga tergantung dari peran serta atau partisipasi masyarakat.

Dengan demikian pemantauan program bansos kepada masyarakat juga perlu diberi kesempatan untuk turut serta mengambil bagian dalam penyusunan suatu perencanaan usulan penyaluram bansos, terutama di dalam menentukan data-data yang lebih diprioritaskan dilaksanakan di desa agar supaya akan tercipta bahwa benar-benar penyaluran bansos adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan masyarakat yang tumbuh dari bawah merupakan inisiatif dan kreasi yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

### **Pencapaian Tujuan Program**

Pencapaian tujuan program desa dalam rangka penyaluran bansos merupakan suatu hal yang di impikan oleh seluruh masyarakat desa guna untuk memberikan manfaat membantu warga miskin dalam kondisi kepepet. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan suatu penyaluran dalam desa sesuai dengan pencapaian tujuan program yang direncanakan maka perlu partisipasi dan keterlibatan organisasi kemasyarakatan desa dalam proses-proses penyelenggaraan maupun pengambilan kebijakan publik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah desa

setempat. Di samping itu salah satu yang menjamin peran dinamis organisasi masyarakat sipil dalam desa adalah keterlibatan mereka di dalam arena perumusan dan pengambilan kebijakan-kebijakan publik dalam desa. Oleh karena itu, melalui cara ini secara tidak langsung pemerintah desa telah mengedepankan prinsip penghormatan, partisipasi dan emansipasi warga dalam penyaluran bansos.

Atas dasar itu, dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Kepala Desa Morikana (Inisial R), diperoleh tanggapannya sebagai berikut: “Selama saya menjabat sebagai Kepala Desa mulai dari tahun 2019, penyaluran bansos pada Desa Morikana sudah terlaksana dengan sesuai harapan masyarakat mulai dari penyaluran. Kemudian di dalam proses kegiatan penyaluran bansos bentuk dari partisipasi masyarakat di Desa Morikana yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap perencanaan. Bentuk Target pemerintah desa dalam tahap persiapan berupa kehadiran dan ide atau pemikiran, pada tahap pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat berupa sumbangan tenaga, material, sementara pada tahapan perencanaan bentuk partisipasi masyarakat hanya sumbangan ide”(Hasil wawancara 17 Mei 2023).

Berikut pula keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Morikana mengenai pencapaian Pemerintah Desa dalam Program Penyaluran Bansos bahwa: “Pencapaian Pemerintah Desa selama menjalankan program-program kerjanya sudah terbilang cukup baik melihat kinerja yang dilakukan di lapangan pihak desa betul-betul memberikan pemeliharaan yang baik untuk setiap infrastruktur yang ada dikarenakan lebih baik memelihara yang

sudah ada dibandingkan membuat yang baru. Kemudian dalam sebuah proses penyaluran bansos tentu ada faktor penghambat pemerintah desa dalam penyaluran infrastruktur pada Desa Morikana yaitu berupa masalah ketersediaan anggaran dana yang dianggap masih kurang. Tetapi terlepas dari itu semua saya merasakan perubahan yang meningkat terutama dari penyaluran infrastruktur”(Hasil wawancara 17 Mei 2023).

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kinerja lembaga pemerintah Desa Morikana terhadap proses penyaluran bansos sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dilihat dari setiap kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur selalu didahulukan untuk dipenuhi oleh pihak desa. Dan dapat dikatakan juga bahwa masyarakat dalam perencanaan dan proses penyaluran dilibatkan dalam setiap tahap yang dilakukan oleh pihak desa sehingga kontribusi masyarakat dan desa berjalan dengan baik untuk mendapatkan tujuan yang bisa dimanfaatkan bersama.

### **Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat**

Adapun temuan data penelitian yang terkait dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat di Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton tengah, menggunakan empat indikator untuk mengukur secara kualitatif pengaruh faktor-faktor pendukung/penghambat dari penyaluran bansos yakni:1) Faktor pengalaman kerja,2) Faktor pendidikan, 3) Faktor disiplin kerja,4) Faktor pengawasan. Pengujian temuan data tersebut sebagai berikut ini:



### Faktor Pengalaman Kerja

Faktor pengalaman kerja adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa keterlibatan langsung maupun berupa sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat menampung sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam proses penyaluran bansos. Faktor pengalaman yang dilakukan oleh masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara individu maupun bersama-sama seringkali disampaikan secara langsung, akan tetapi penyampaian yang dilakukan masyarakat lebih dominan disampaikan melalui forum rapat atau musyawarah Desa ataupun rapat musyawarah dusun.

Rapat forum ini diadakan Pemerintah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat seperti Ketua RT, RW, tokoh agama, adat serta masyarakat bersama dengan BPD untuk membahas apa yang sedang dilakukan dan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa serta memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Pihak masyarakat harus ikut dalam rapat yang diadakan oleh ketua BPD dan Pemerintahan Desa Morikana agar masyarakat bisa mendengarkan arahan dari Pemerintah Desa.

Faktor pengalaman dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai perwujudan wakil dari masyarakat yang harus selalu menyalurkan serta mengarahkan setiap gagasan dan ide yang diinginkan oleh masyarakat. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan maka dapat disimpulkan dari pihak ketua BPD terkait faktor pengalaman yang sudah terlaksana dengan baik, karena tidak hanya Pemerintah Desa melainkan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan wawancara tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Desa

mengerti akan fungsinya sebagai wakil masyarakat yang harus menjalin kedekatan dan keharmonisan dengan masyarakat, yang selalu menerima saran serta usulan yang diinginkan oleh masyarakat untuk kemudian di tindaklanjuti dan disampaikan kepada Pemerintah Desa Morikana. Pemerintah Desa sendiri terkendala dengan meyakinkan masyarakat menyangkut bagaimana pentingnya fungsi Pemerintah Desa di kalangan masyarakat itu agar mereka mampu memahami terhadap apa yang dijelaskan oleh Pemerintah Desa itu sendiri agar sekiranya mampu menampung aspirasi dari masyarakat yang sudah disalurkan oleh pihak pemerintah Desa Morikana.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa terkait faktor pengalaman kinerjanya dalam mendengar dan menampung aspirasi masyarakat sudah cukup terlaksana dengan baik. Dan dari keterangan-keterangan yang diperoleh diatas menggambarkan bahwa Pemerintah Desa mengerti akan fungsinya sebagai wakil masyarakat yang harus menjalin kedekatan dan keharmonisan dengan masyarakat desa.

Berdasarkan data serta informasi yang diperoleh melalui wawancara diatas dapat disimpulkan juga bahwa memang Pemerintah Desa dalam kinerjanya terkait menampung aspirasi masyarakat sudah dikatakan baik. Dan dalam kinerjanya Pemerintah Desa juga mendapati beberapa faktor kendala yang pada dasarnya lembaga Pemerintah Desa menjadikannya sebagai bahan patokan untuk menjadikan kinerjanya menjadi lebih optimal lagi demi terwujudnya penyaluran bansos yang baik.

### Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan adalah kegiatan mendistribusikan, ide dan harapan dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor pendidikan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kegiatan mendistribusikan, menyalurkan ide dan dan harapan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterakan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting dalam pemerintah desa, yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.

Kepala Desa terlibat dalam Faktor pengalaman dan BPD melakukan tugas dan fungsinya dengan cukup baik dalam menggali informasi yang mereka dapat dari masyarakat maupun lembaga-lembaga dan pemerintah desa yang ada di Desa Morikana. Informasi yang digali oleh masyarakat sendiri berupa keluhan-keluhan yang di alami oleh masyarakat setempat. Cara yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menggali informasi dari masyarakat ialah interaksi secara personal dengan masyarakat, mengadakan rapat, dan membuka diskusi dengan masyarakat dalam keadaan santai. BPD yang ada di Desa Morikana melakukan penggalan informasi kepada masyarakat, BPD menggali informasi tidak hanya dengan orang-orang yang berpengaruh terhadap desa, tetapi BPD juga menggali atau bertanya kepada masyarakat dengan cara menyeluruh.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya, kemudian BPD menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait yaitu pemerintah desa. Banyak cara yang telah dilakukan BPD Desa Morikana untuk menampung aspirasi masyarakat yang kemudian di sampaikan ke pemerintah desa yaitu dengan cara tertulis maupun secara lisan. Cara tertulis misalnya dengan membuka kotak kritik dan saran untuk masyarakat Desa Morikana agar dapat menyampaikan aspirasinya, dan adapun dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan secara lisan aspirasinya baik pada pertemuan desa maupun pengajian kepada Badan Permusyawaratan Desa. Maka melalui kedua cara tersebut yang dilakukan oleh lembaga pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu memberikan yang terbaik buat masyarakat terkhusus dalam persoalan aspirasi-aspirasi mereka terhadap penyaluran Bansos di Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Morikana telah menjalankan semua fungsi yang diembannya yaitu untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta membuat Peraturan Desa. Pelaksanaan fungsi yang paling menonjol adalah fungsi legislasi atau membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, sehingga fungsi legislasi tersebut dapat terlaksana dengan baik oleh Pemerintahan Desa Morikana. Hal tersebut ditunjukkan telah disusunnya berbagai Peraturan Desa antara lain Perdes tentang Sedekah Bumi dan Perdes tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun, sedangkan

kesepakatan bersamanya antara BPD dengan Pemerintah Desa berdasarkan aspirasi dari masyarakat adalah untuk memberantas pornografi dan miras di Desa Morikana demi keamanan dan ketertiban di Desa Morikana. Perdes yang ada di Desa Morikana tersebut substansinya atau isinya bersifat mengatur kepentingan masyarakat desa. Secara umum peraturan desa yang dihasilkan BPD dan Kepala Desa Morikana dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni peraturan desa yang selalu dibuat setiap tahun dan peraturan desa yang relatif tetap.

Peraturan desa yang dibuat setiap tahun terdiri dari Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Perdes tentang Sedekah Bumi sedangkan Peraturan Desa yang relatif tetap, antara lain Perdes tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala dusun. Dari berbagai peraturan desa seperti Perdes tentang APBDes, Perdes tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Dusun, Perdes tentang Sedekah Bumi apabila dilihat lebih lanjut sesungguhnya terlihat juga pelaksanaan fungsi BPD yang lain, yakni fungsi pengawasan dan fungsi penyalur aspirasi.

Berjalannya fungsi pengawasan di tunjukkan telah terselenggarakannya kegiatan dengar pendapat BPD dengan Kepala Desa, dimana Kepala Desa selalu menerima saran serta pertimbangan dari BPD mengenai pembangunan fisik desa serta Perdes berdasarkan aspirasi dari anggota BPD sendiri dan masukan dari masyarakat Desa Morikana dan diterimanya laporan pertanggungjawaban Kepala Desa oleh BPD. Ini menandakan bahwa pelaksanaan tugas Kepala Desa di bidang pemerintaha, pembangunan, kemasyarakatan,

ketertiban, dan keamanan serta pengelolaan keuangan dipandang telah berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dengan para narasumber dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa terkait fungsinya dalam faktor pendidikan dari masyarakat terhadap pembangunan desa sudah diupayakan dan dilaksanakan dengan baik. Itu dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mengenai pembuatan Perdes terhadap penyaluran bansos guna tercapainya penyaluran bansos yang maju dan berkembang.

#### **Faktor Disiplin Kerja**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga independen atau lembaga sosial dalam tata pemerintahan desa BPD sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa nuansa baru dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam kehidupan demokrasi.

Menurut Fitriana et al, 2021 Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa terhadap perencanaan program pembangunan di desa merupakan keputusan bersama dengan pemerintah desa yang dimana dalam merumuskan rencana pembangunan, Kepala Desa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga pelaksanaan penyaluran yang telah di rencanakan lebih terarah serta sesuai dengan aspirasi masyarakat dan ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPTDesa). Dalam pemerintahan desa, BPD sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa. Pengertian sejajar



disini adalah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak juga lebih tinggi

Desa Morikana mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah untuk kelancaran jalannya pemerintahan desa dan penyaluran dalam desa serta dijadikan pedoman dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan desa. Proses pembuatan peraturan mulai dari merumuskan peraturan desa sampai pada tahap menetapkan peraturan desa yang dilakukan bersama-sama BPD dengan pemerintah desa secara transparan dan akuntabel.

Sedangkan Peraturan Desa tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun, tujuannya adalah untuk memberikan arah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Morikana, sehingga BPD dan Kepala Desa perlu menyusun Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua RT/RW. BPD dan Kepala Desa membuat kesepakatan untuk member denda berupa uang kepada penjual miras dan warga masyarakat yang melakukan penyimpangan-penyimpangan lain berdasarkan masukan dari masyarakat desa.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat Desa Morikana memberikan masukan kepada BPD untuk menutup dan memberi denda kepada penjual miras dan BPD menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan pada akhirnya BPD membuat kesepakatan bersama Kepala Desa untuk dijadikan sebuah suatu kebijakan dan peraturan desa yang harus dipatuhi oleh segenap masyarakat desa demi terwujudnya ketertiban serta keamanan dalam desa.

### **Faktor Pengawasan**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan fungsinya yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan Kepala Desa maupun Perangkat Desa. Pengawasan merupakan pengajuan keseluruhan elemen apakah terlaksana berdasarkan rencana yang ditetapkan sebelumnya dengan pengarahan yang dilakukan dalam menetapkan uraian kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang telah direncanakan atau diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditentukan dalam penetapan tersebut. Fungsi BPD dalam pengawasan dituntut untuk lebih profesional dan lebih memahami sistem pemerintah dan alur organisasi dalam desa tersebut.

Menurut Komaruddin daam (Punu, 2016), pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antar pelaksanaan actual rencana awal, guna menjadi langkah perbaikan terhadap suatu penyimpangan serta rencana yang berarti. Fungsi BPD dalam hal ini melakukan kontrol pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa serta seluruh elemen yang ada di Pemerintahan Desa ada yang telah terlaksana dengan baik dan ada beberapa yang belum terealisasi dengan baik. Dalam pembuatan perencanaan penyaluran bansos, maka sampai saat ini Kepala Desa sudah bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa yakni dalam Rencana Jangka Panjang Menengah, sehingga terjadi hubungan yang sangat baik antara Kepala Desa dan BPD.

Dari keterangan diatas kita tahu bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melakukan upaya dalam pelaksanaan fungsinya yakni mengawasi penyaluran bansos dengan turun ke lapangan langsung untuk memastikan penyaluran berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut

pula keterangan yang diperoleh dari wawancara bersama Ibu (Inisial I) selaku Sekretaris BPD Morikana beliau mengatakan bahwa: “Kami melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung, dalam hal ini pengawasan langsung yaitu terjun langsung melihat apa yang dilakukan mulai dari tahap pengerjaan sampai dengan selesai, kami tidak menunggu selesainya pekerjaan baru melakukan pengawasan. Adapun pengawasan secara tidak langsung yaitu pengawasan dalam hal administrasi seperti pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan penyaluran bansos dilapangan contohnya absensi kehadiran pengawas, buku rekapitulasi keuangan penyaluran, dan buku kegiatan rencana-rencana kerja lainnya. Dan kalau ada penyaluran bansos di setiap dusun maka kami bagi pekerjaan atau job per dusun dan BPD ikut aktif, jadi pemerintah desa tidak sewenang-wenang merubah kesepakatan dalam rapat, maka kami bekerja semaksimal mungkin agar hasil rapat tersebut tidak diubah ketika sudah dilaksanakan dilapangan, terkait dengan kontrol dan pengawasan karena kami selalu koordinasi dengan pemerintah desa baik dari sekretaris dan pelaksana kegiatan jadi kami mengawasi terus kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan”(Wawancara 21 Mei 2023).

Pemerintah Desa Morikana khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu berupaya untuk bagaimana melaksanakan fungsinya dengan baik dan optimal terutama keterkaitan fungsinya dalam persoalan pengawasan terhadap kegiatan penyaluran dalam desa. Oleh karena itu, BPD selalu berupaya untuk selalu totalitas dalam persoalan mengawasi proses kegiatan penyaluran yang ada dalam desa.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proses tahapan pengawasan dalam perencanaan penyaluran bansos di Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah, yaitu dalam pengawasan dapat dikatakan sudah efektif karena proses pengawasan dilakukan secara berkala dengan turun langsung ke lapangan serta ikut dalam mengkritisi mengevaluasi setiap kegiatan penyaluran dan komunikasi antar BPD dan Pemerintah Desa dapat dikatakan sangat baik akan tetapi komunikasi antar masyarakat dikatakan belum masih karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan penyaluran yang dilaksanakan begitupun dengan anggota BPD masih ada yang belum paham mengenai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan temuan data diatas penelitian diatas yang bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi, maka berikut ini hendak dilakukan analisis serta pembahasan secara konseptual terkait dua fokus penelitian yakni: (1) Efektivitas penyaluran bansos, dan (2) Faktor pendukung dan penghambat.

### **Bahasan Tentang Efektivitas Penyaluran Bansos di Desa**

Efektivitas penyaluran bansos di Desa dapat dilihat melalui tercapainya fungsi dan tujuan hasil akhir penyaluran bansos itu sendiri. Selain itu Efektivitas penyaluran bansos di Desa juga dapat dilihat melalui akurasi dan ketepatan waktu informan terkait dengan permasalahan atau hambatan yang ada pada upaya perbaikan sehingga mempermudah tercapainya tujuan organisasi atau Penyaluran Bansos di Desa. Dengan Kata lain Efektivitas penyaluran bansos di Desa dikatakan efektif apabila sudah berjalan

sesuai dengan ketentuan dalam suatu organisasi.

Efektivitas Penyaluran Bansos di Desa itu sendiri dapat dilihat tingkat efektivitas penyaluran yang dilihat berdasarkan penyaluran bansos. Menurut Mardiasmo (2017) Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan hasil akhir suatu organisasi tersebut telah berjalan dengan tepat sesuai dengan rencana yang dimiliki.

Efektivitas juga merupakan konsep yang lebih luas, termasuk berbagai factor di dalam dan diluar orang tersebut. Oleh karena itu, efektivitas tidak hanya dilihat dalam kaitannya dengan produktifitas, tetapi juga dalam kaitannya dengan persepsi dan sikap individu. Dalam hal ini, efektivitas adalah pencapaian tujuan organisasi yang melalui penggunaan sumber daya yang efisien dan diperiksa oleh input, proses, dan output. Sumber daya dalam hal ini berarti kesediaan anggota dan sarana prasarana serta metode dan model yang digunakan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat dicapai, atau seberapa berhasil atau cara upaya untuk mencapai tujuan dari rencana tersebut. Selain itu efektivitas mengacu pada hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan hasil yang dicapai sesuai dengan rencana. Dari pengertian efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah sejauh mana tujuan yang dapat dicapai secara tepat dalam melaksanakan tugas pokok. Menurut Budiani (2007) ada empat indikator untuk mengukur efektivitas suatu program yaitu: Sosialisasi Program, yaitu memberikan pemahaman tentang bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang kurang

mampu, serta mereka yang kehilangan pekerjaan/pengangguran dengan tujuan meringankan kebutuhan pokok mereka, Ketepatan Sasaran Program, yaitu sangat penting sekali bagi kelangsungan hidup masyarakat yang kurang mampu, Ketepatan sasaran program juga harus sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan pemerintah pusat, Pemantauan Program, yaitu memonitoring melihat bagaimana respon dari keluarga penerima, pada saat setelah bansos dibagikan, apakah bantuan itu dipergunakan dengan baik atau sebaliknya, Pencapaian Tujuan Program, juga sangat penting dalam mencapai keberhasilan dari pelaksanaan bantuan sosial dan melihat dari ketepatan sasaran program dari penerima bantuan sosial yang telah diberikan, ketepatan waktu, kualitas pelayanan dengan maksimal.

#### **Bahasan Tentang Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat**

Faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap efektivitas penyaluran dana sosial, Dicson dan Wetherbe (1987) dalam Hasibuan (2003) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang pendukung dan penghambat aparatur bekerja pada suatu organisasi, yaitu: kualitas aparatur, kompetensi administrator, disiplin, sarana dan prasarana dan pengawasan. Dari masing-masing faktor tersebut di atas akan diuraikan secara berurutan:

Pengertian kualitas aparatur, yang berkaitan dengan: pengetahuan, kemampuan, dan kemauan merupakan gambaran dari kualifikasi pegawai dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam kaitannya dengan kualifikasi, Manullang (2011) dalam bukunya mengemukakan yang dimaksud dengan: Kualifikasi adalah: a) Keahlian, b) Pengalaman, c) Umur, d) Jenis Kelamin, e)

Pendidikan, f). Keadaan Fisik, g) Tampang, h) Bakat, i) Tempramen, j) Karakter.

Disiplin, Singodimedjo dalam Sutrisno (2019) sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati norma-norma yang berlaku disekitarnya dan disiplin pegawai sangat mempengaruhi tujuan instansi. Disiplin, Ansory dan Indrasari (2018) adalah perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Disiplin ini berhubungan erat dengan wewenang. Apabila wewenang tidak berjalan dengan semestinya, maka disiplin akan hilang. Oleh karena itu, pemegang wewenang harus dapat menanamkan disiplin terhadap dirinya sendiri sehingga mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan sesuai dengan wewenang yang ada padanya.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah perilaku yang wajib ditanamkan pada diri sendiri agar terciptanya kinerja yang baik dalam melakukan pekerjaan baik di tempat kerja atau di mana saja.

Sarana dan Prasarana, Sarana penunjang atau peralatan kerja dalam hal ini termasuk dalam pengertian sarana dan prasarana adalah bagian kursal dan ikut menentukan terselenggaranya proses manajemen. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kaho (2002) bahwa faktor sarana dan prasarana yang diartikan sebagai peralatan adalah penting dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah, dalam hal ini sarana yang digunakan untuk mempermudah atau memperlancar gerak dan aktivitas pemerintah.

Pendapat ini menggambarkan bahwa faktor sarana dan prasarana harus tepat dipenuhi dan menjadi pendukung dalam usaha mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas organisasi sebagai suatu proses manajemen.

Senada dengan hal itu, Soejadi (2003:82) juga menambahkan bahwa faktor sarana dan prasarana disamping manusia dan dana juga merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan dalam mencapai tujuan, sasaran dan output konkrit yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan, Robins & Coulter (Effendi, 2014) merumuskan bahwa pengawasan sama dengan pengendalian sebagai proses-proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan. Sedangkan pengawasan menurut Mockler (Egkoswara, 2015) adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam tujuan-tujuan organisasi.

Pengawasan ialah satu diantara fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan pemimpin untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi atau perusahaan akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, instruksi, rencana dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pemimpin pada tingkat manapun. Menurut Manullang (2001) memandang pengawasan adalah: Proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila

perlu mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Berdasarkan pendapat diatas, jelas bahwa pengawasan selalu berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tidak menyimpang dari rencana semula yang telah diterapkan. Dengan demikian hakekat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Adapun menurut Manullang 2011 ada empat faktor pendukung dan penghambat yaitu: Faktor pengalaman kerja, lebih disebabkan oleh data yang digunakan pemerintah sebagai salah satu alat menentukan penerima bansos yang tidak diupdate secara maksimal, Faktor pendidikan, juga akan mempengaruhi jalannya program sehingga pada tahap awal penyaluran bantuan ini tidak ditemukan kasus ketidak tepatan suatu sasaran, Faktor disiplin kerja, juga harus diperhatikan file yang akan dikumpulkan di Desa akan tetapi tidak disusun berdasarkan alamat penerima bansos, serta keterangan alamat yang tidak begitu jelas, Faktor pengawasan, pemerintah desa juga kesulitan dalam memilih dan memilih warganya yang terdata sebagai penerima program bantuan sosial ini.

Hasil-hasil penelitian yang telah disajikan diatas memperlihatkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran program bantuan dana jaminan sosial bagi masyarakat di Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara berada dalam kondisi tidak terlalu memadai sebagaimana yang diharapkan berdasarkan kebijakan atau rancangan kerja

yang telah ditetapkan sebelumnya. Kondisi ini terjadi, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambatnya yang menjadi faktor-faktor pendukung terhadap kondisi tingkat efektivitas penyaluran program bantuan dana jaminan sosial di lokasi penelitian ini adalah faktor pendidikan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan guna dua masalah pokok penelitian yakni, gambaran secara kualitatif mengenai Efektivitas Penyaluran Bansos di Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah dan masalah faktor pendukung dan penghambat sebagaimana yang dipaparkan secara luas dan mendalam pada Bab IV sebelumnya maka dapat dikemukakan kesimpulan spesifik sebagai berikut:

### **Efektifitas penyaluran program bansos**

Sosialisasi program bansos dilakukan untuk menyampaikan informasi mengenai penyaluran program bansos melalui aparat pemerintah desa dapat dikatakan belum terlalu memadai atau tidak menentu.

Ketepatan sasaran program bansos atau sasaran penerima bantuan masih belum terlalu tepat disebabkan adanya kasus ketidak tepatansasaran di beberapa tahap awal proses bantuan ini berjalan, atau disebabkan data itu tidak valid, berimplikasi pada penerima bantuannya artinya orang yang miskin tidak dapat tapi orang yang dikatakan mampu masih menerima bantuan.

Pencapaian tujuan program bansos sudah berjalan efektif, membantu dan meringankan beban dalam rangka memenuhi keperluan hidup masyarakat.

Pemantauan penyaluran program bansos sudah dilakukan monitoring dari kelancaran program serta evaluasi.



### Faktor-faktor pendukung dan penghambat

Faktor pengalaman kerja, berjalan dengan belum terlalu memadai karena belum adanya pengalaman dan pengetahuan yang lebih baik dari pemerintah desa. Faktor pendidikan, sudah berjalan efektif ini juga akan membantu jalannya suatu program yang lebih baik dan efektif. Faktor disiplin kerja, masih belum memadai dalam membantu dalam memenuhi memenuhi file atau data penerima bansos.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alviyanzah, F (2019). Peran Dinas Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa.
- Amalia R, (2015). Efektivitas Pelayanan Program Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar.
- Ardhnalg., & Pombengi, J. D. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara. *JURNAL Administrasi Publik*, 1(36).
- Manullang. (2011). Kualitas Aparatur, SIMDA–BMD, Regulasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan BMD. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 2(1), 291-301.
- Manullang.,Kusuma, Aji Ratna; Djaja, Suarta. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Di Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 2017, 2.1: 74-87.
- Natika, L., & Nuraida, N. (2020). Efektivitas Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Terungtum Pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang (Studi Kasus Di Kecamatan Pusakanagara). *The World of Public Administration Journal*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Yudhi Lestanata, & Cahyani, F. (2022). Efektivitas Program Bantuan Usaha Kecil Menengah (UMKM) di Nu Care-Laziznu Kabupaten Sorong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi*, 2(1), 1-20.
- Yuhelmi, L. (2022). Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 Kepada Masyarakat Kelurahan Airputih Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Yuliana, Y., Najmi, I., Adamy, Y., & Sasmita, H. (2021). Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 5(1), 218-226.
- Yusuf, Y. (2017). Pengaruh Sistem Pengawasan Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Paradigma (JP)*, 3(1), 102-114.